

**PENETAPAN – ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)**  
**NOMOR 30 TAHUN 2026 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2026**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2561/TIK.02-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas).
- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2026.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

**LAMPIRAN** : -